



Contents lists available at Journal IICET

Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Analisis yuridis pasal 218 ayat (1) tentang penghinaan terhadap presiden ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia

Sahara Nasution^{*)}, Irwansyah Irwansyah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Feb 12th, 2023

Revised Mar 20th, 2023

Accepted Jun 26th, 2023

Keyword:

Presiden dan wakil presiden
Pasal 218 Ayat (1)
Kebebasan berpendapat
Putusan mahkamah konstitusi

ABSTRACT

Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, simbol sebuah bangsa dan negara yang berdaulat. Disamping itu Presiden dan Wakil Presiden melekat pada jabatannya kepentingan serta kekuasaan sebuah negara, penting sekali untuk diatur tentang kehormatan, harkat dan martabatnya. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Pasal 218 Ayat (1) tentang Penghinaan terhadap Presiden ditinjau dari Ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena berdasarkan hukum jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni metode penelitian yang diperoleh di perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah gagal dalam mempertimbangkan secara tepat kaidah dari hak atas kebebasan berpendapat (*freedom of expression*), yang dikaitkan dengan paham kedaulatan rakyat, telah melahirkan pendekatan sangat liberal terhadap makna hak atas kebebasan berpendapat. Kekeliruan yang terlihat seperti Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 mengabaikan bahwa seharusnya kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden masih tetap wajib dilindungi melalui ketentuan peraturan perUndang-Undangan.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Nasution, S.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: saharanasution1708@gmail.com

Pendahuluan

Hukum sebagai ilmu bukan hanya "*law in book*" dan "*law in action*", hukum juga "*law in minds*" (Nawawi, 2021). Negara Indonesia sebagai sebuah bangsa yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh the founding father Soekarno dan M. Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Negara Indonesia menetapkan serta mengesahkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi Negara yang kokoh dan berdiri tegak hingga saat ini republik ini berdiri. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya adalah landasan untuk berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (Arifin, 2021). Pemahaman-pemahaman seperti ini, apabila dikaji lebih dalam bahwa ini tidak terlepas dari pengertian dan fungsi konstitusi, yakni sebagai aturan dasar (pondasi) dan menjadi penyangga untuk tegak kokohnya bagi suatu Negara yang merdeka dan menuju negara yang sejahtera, adil dan makmur, (Wahyuni, 2017). Sehingga untuk mencapai hal itu perlu keteraturan dalam masyarakat yang dimana dibuatlah aturan-aturan tersebut lewat Lembaga yang berwenang,

Salah satu aturan-aturan tersebut adalah hukum pidana, sebagaimana diketahui bersama Hukum pidana (*criminal law*) adalah salah satu contoh instrumen hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum yang ada di dalam masyarakat (*society*), (Rimandita, 2022). Baik kepentingan hukum yang bersifat individu, kepentingan hukum masyarakat, maupun kepentingan hukum negara. Pembagian kepentingan hukum tersebut terlihat dari pengaturan bab-bab di dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Asy'ari et al., 2017). Setelah bicara tentang hukum pidana juga tidak lepas dari penegakannya lewat kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini menegaskan bahwa sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang substansial, struktural dan kultural. Pada hakikatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara menegakan hukum, (Barda Nawawi Arief, 2020).

Masyarakat Indonesia kembali dibuat mikir dengan isu akan adanya dimasukan Pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019, (Fernando et al., 2022). Mengingat kondisi dan perkembangan di Indonesia, KUHP warisan pemerintah Hindia Belanda itu telah mengalami perubahan dan penuh dengan intrik-intriknya, (Rimandita, 2022). Publik terbelah menjadi dua dalam menyikapi hal ini ada yang menyikapi bahwa Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden wajib diadakan karena banyak sekali sekarang terjadi di masyarakat ditengah kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Hak Asasi Manusia (HAM) justru keablasan hingga kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden jatuh, tetapi ada juga masyarakat yang berargumen bahwa Pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) akan berpeluang mengancam kebebasan berpendapat, (Prakosa et al., 2019)

Padahal masalah pembaharuan hukum pidana merupakan "masalah besar" yang dihadapi bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan, (Barda Nawawi Arief, 2020). Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah menyatakan bahwa Pasal penghinaan terhadap Presiden yakni Pasal 134 KUHP, Pasal 136 bis KUHP, dan Pasal 137 KUHP tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat (inkonstitusional) di negara ini, (Widyati, 2017). Melihat di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) 2019 yang ada dan beredar di tengah masyarakat, pengaturan terhadap penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ada dan terlihat RUU-KUHP Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220. Di dalam penjelasannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP) berkaitan dengan Tindak Pidana penyerangan diri seseorang pada umumnya dapat merupakan berbagai Tindak Pidana (delik), seperti penganiayaan (*persecution*) atau melakukan kekerasan (*violence*), (Pujirahayu, 2021).

Meskipun ada jaminan untuk bebas berpendapat dan berekspresi, pelaksanaan hak tersebut tidaklah tak terbatas. Yang membatasinya adalah pada Pasal 29 ayat 2 pada deklarasi yang sama mengatakan dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, (Eddy, 2019). Kemerdekaan berekspresi merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin kebebasan berekspresi sejak awal kemerdekaan melalui UUD 1945.30 Manusia sebagai makhluk beradab artinya pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berahlak dan berbudi pekerti yang luhur, (Fernando et al., 2022).

Apabila Pasal penghinaan terhadap kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden ditiadakan dan akhirnya oleh masyarakat dianggap hal yang biasa seperti di negara liberal seperti Amerika Serikat, maka sama juga dengan tidak menghormati nilai-nilai luhur Pancasila (nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kerakyatan serta nilai keadilan) selaku dasar dan jiwa (*nation soul*) dari sumber segala sumber hukum di Indonesia, (Laila, 2019). Nilai-nilai luhur pada Pancasila bersifat universal, sehingga harus diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan hukum yang mencerminkan nilai luhur Pancasila. Apabila merujuk lebih dalam dalam hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, penegak keadilan dan pendidikan masyarakat., (Warasih et al., 2018). Pembentukan peraturan perUndang-Undangan sebagai bagian dari pembangunan hukum yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara harus berpijak kepada nilai-nilai Pancasila (Indah Susilowati, 2018)

Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, simbol sebuah bangsa dan negara yang berdaulat. Disamping itu Presiden dan Wakil Presiden melekat pada jabatannya kepentingan serta kekuasaan sebuah negara, penting sekali untuk diatur tentang kehormatan, harkat dan martabatnya sehingga Pasal-Pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 tidak bertentangan dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang Inkonstitusional lewat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Pasal 218 Ayat (1) tentang Penghinaan terhadap Presiden ditinjau dari Ketatanegaraan Indonesia, (Indah Susilowati, 2018).

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena berdasarkan hukum jenis penelitian kualitatif, (Yusanto, 2019). Penelitian dilakukan dengan melihat fakta-fakta dilapangan dicari untuk mengetahui permasalahan yang muncul dalam gugatan ganti rugi serta perkara penipuan melalui peradilan perdata. Permasalahan tersebut akan dijawab melalui asas-asas, teori, dan juga hukum positif yang relevan. Pendekatan penelitian dilihat melalui latar belakang sejarah adanya suatu peraturan yang mana dalam penelitian ini membahas tentang perbuatan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini termasuk pada kategori penelitian pustaka. Adapun sumber data dalam penelitian ini Data Primer, peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), RUU KUHP, buku tentang hukum dan sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian pada penelitian ini. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari, buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal. Permasalahan yang diangkat utamanya yakni analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. pertama, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Ketiga mengetahui yuridis Pasal 218 Ayat (1) Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Ditinjau dari Ketatanegaraan Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, setelah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, ternyata tertuang kembali di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ini menjadi kajian yang sangat menarik untuk dilihat sejauh mana urgensi pembentuk peraturan perundang-undangan yang katanya memasukan aturan yang sudah pernah dianggap inkonstitusional dan sejauh mana kekuatan dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dalam konteks keberlakuan, sebagaimana diketahui Putusan tersebut tidak semata-mata mendasarkan diri pada ketentuan hukum tetapi juga mendengarkan suara rakyat yang objektif sehingga Putusan tersebut dapat diterima oleh rakyat atau masyarakat tanpa gejolak, (Keadilan et al., 2022). Ini sangat menarik untuk ditelusuri lebih jauh dan melihat sejauh mana pertentangannya atau malah sebaliknya urgensi dikembalikannya Pasal tersebut sangat dibutuhkan terhadap kondisi masyarakat sekarang yang terlalu ekstrem memaknai kebebasan berpendapat (*freedom of expression*). Sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri, yaitu sebagai rekayasa dan kontrol sosial masyarakat (*a tool of social control and engineering*), (Hairi, 2022)

Pasal yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 berbeda dengan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pernah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Bila kita lihat di dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut: (1) Pasal 134. *"Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"*. (2) Pasal 136. *"Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak dimuka umum baik lisan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung"*. (3) Pasal 137. a) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh

umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. b) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut, (Kurniawan & Dewanto, 2020).

Pada dasarnya ketentuan mengenai penghinaan dalam hukum Islam memang sudah banyak sumber hukum yang mendasarinya, dan hal ini sudah sangat jelas tertera dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam hal penghinaan terhadap kepala negara dapat diketahui bahwa di masa Rasulullah SAW dan para sahabat sanksi terhadap orang-orang yang melakukan penghinaan kepada mereka dapat dilakukan karena pada, (Wardani, 2021). Kasus yang dianggap sebagai penghinaan terhadap Presiden masih ditangani dengan menggunakan beberapa aturan lain yang berlaku. Namun setelah diperhatikan kembali, kesus-kasus tersebut tidak dijerat dengan pasal penghinaan yang dalam pembahasan judicial review pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dinilai dapat diberlakukan sama dengan pasal 310 sampai 321 KUHP tentang Penghinaan, (Muladi & Diah, 2020).

Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP yang dinyatakan inkonstitusional dan pernah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 sangat berbeda dengan pengaturan terhadap penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ada dan terlihat di dalam BAB II (dua) RUU-KUHP tahun 2019 yang diatur dalam Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220. Penjelasan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yakni dengan memasukkan Pasal-Pasal terkait dengan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 merupakan bukan sebuah bentuk pembangkangan pembuat atau pembentuk peraturan perUndang-Undangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, yang diatur juga hal yang berbeda dan tujuannya sebagai salah satu cara untuk menjaga tingkah laku (prilaku), etika masyarakat terhadap kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib dan harus dihormati serta dijunjung tinggi kehormatan, harkat dan martabatnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan menghargai pimpinannya, apalagi adat istiadat, cara, budaya di Indonesia, (Anwar, 2023).

Memang seperti yang diketahui secara seksama bahwa Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ini pernah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yakni Pasal 134 KUHP, Pasal 136 bis KUHP, dan Pasal 137 KUHP yang tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat (inkonstitusional). Dalam hal yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang "katanya" masih memasukan Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang ada di dalam dalam BAB II (dua) RUU-KUHP Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220 adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Ada tiga (3) kategori tingkat kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yakni dipatuhi seluruhnya, dipatuhi sebagian dan tidak dipatuhi. Menurut Jimly Asshiddiqie, penerapan atau pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah keharusan. Begitu diucapkan di siding yang terhormat, Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak, (Asy'ari et al., 2017). Dalam pembuatan Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi wajib diperhatikan pembentuk peraturan perundang-Undangan.

Berbicara Pasal terhadap penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di dalam Rancangan peraturan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019, wajib dicermati apakah memang melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Secara redaksional yang terlihat, frasa yang digunakan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 adalah penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan Wakil Presiden dan ini berbeda dengan yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013- 022/PUU-IV/2006. Dilihat secara konsep pun ada perbedaan mendasar juga dari Pasal yang lama, kalau sebelumnya penghinaan Presiden dan Wakil Presiden masuk kedalam delik biasa (gewone delicten), didalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 menjadi delik aduan (*klacht delicten*), (Ellandra, 2022). Apa itu delik aduan, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan adalah perihal atau perkara yang diadukan; hal mengadukan. Secara etimologis, delik aduan berarti tidak pidana yang diadukan. Jika ditinjau secara hukum atau dalam pemrosesan suatu perkara, delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Utrecht dalam Hukum Pidana II mengungkapkan bahwa dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban, (Wahyuni, 2017)

Hal yang lain kenapa perlindungan secara khusus terkait kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menjadi hal yang patut untuk diperhatikan, karena melihat sistem presidensial yang berlaku dan empat (4) fungsi utama presiden berdasarkan UUD NRI 1945, (Bangsawan, 2019) yakni:

Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala negara (*head of state*), Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala pemerintahan (*chief executive*), Presiden dan Wakil Presiden adalah panglima tertinggi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara (*commander of the army, navy and air force*) dan Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala diplomat (*chief diplomat*)

Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, simbol sebuah bangsa (*symbol of a nation*) dan negara yang berdaulat (*sovereign country*). Disamping itu Presiden dan Wakil Presiden melekat pada jabatannya kepentingan serta kekuasaan sebuah negara (*the interests and power of a country*), penting sekali untuk diatur tentang kehormatan, harkat dan martabatnya sehingga Pasal-Pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 tidak sama sekali bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 yang membatalkan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, jadi tidak perlu dicabut pengaturannya di dalam RUU KUHP 2019 dan harus tetap dipertahankan (*must be maintained*) karena secara umum aturan tentang penghinaan terhadap kepala negara memang diperlukan (*required*) dalam hukum yang akan datang (*ius constituendum*) sebagai solusi untuk menghadapi perbuatan atau peristiwa hukum dikemudian hari akibat perkembangan hukum, masyarakat serat teknologi, (Nola, 2020).

Sejauh delik penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden tersebut dikategorikan sebagai delik aduan (bij klacht), maka pengaturan yang ada di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 tidaklah bertentangan (*not contradicting*) dengan UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013- 022/PUU-IV/2006. Malah kalau dilihat secara baik yang dilarang oleh Mahkamah Konstitusi jika dalam pengaturannya di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 rumusan Pasal-Pasal yang ada mirip atau sama persis dengan Pasal-Pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional (tidak berlaku lagi) oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 yakni Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP,

Dengan melihat alasan-alasan itu semua, kurang tepat bahwa Pasal-Pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 yang ada tersebut merupakan penghidupan Pasal yang pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013- 022/PUU-IV/2006, melainkan Pasal-Pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 tersebut merupakan Pasal dengan rumusan-rumusan yang baru dan tidak sama dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Dalam konteks Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019, penghinaan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat dari Presiden dan Wakil Presiden bukan berarti Presiden dan Wakil Presiden anti kritik terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, tetapi aturan ini dibuat untuk menjadi instrumen untuk mengontrol masyarakat yang ada, agar terbiasa menyampaikan pendapat termasuk mengkritik kebijakan pemerintah secara terhormat (*honorable*), bermartabat (*dignified*) dan beradab (*civilized*). Dimasukkannya Pasal tersebut di dalam RUU-KUHP 2019 merupakan tuntutan keharusan untuk adanya keunggulan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 secara sistemik (struktural, substantif, kultural) atas KUHP lama/ Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan kolonial Belanda merupakan *rai-son d'etre* atau alasan yang paling penting "*the most important reason or purpose*" di belakang visi dan misi di masa depan berupa mewujudkan hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Hak Asasi Manusia (HAM), dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradap, (Anwar, 2023)

Simpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah di paparkan oleh penulis, kesimpulan yang bisa di dapatkan adalah sebagai berikut: (1) Pasal penghinaan terhadap Presiden menjadi hal yang menarik untuk dicermati dan dipelajari, setelah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, ternyata tertuang kembali di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Melihat di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 yang ada dan beredar di tengah masyarakat, pengaturan terhadap penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ada dan terlihat di dalam BAB II (dua) RUU-KUHP Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220. Disini Mahkamah Konstitusi telah gagal dalam mempertimbangkan secara tepat kaidah dari hak atas kebebasan berpendapat (*freedom of expression*), yang dikaitkan dengan paham kedaulatan rakyat, telah melahirkan pendekatan sangat liberal terhadap makna hak atas kebebasan berpendapat. (2) Kekeliruan yang terlihat seperti Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 mengabaikan bahwa seharusnya kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden masih tetap wajib dilindungi melalui ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Perlindungan secara khusus terkait kehormatan, harkat dan

martabat Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menjadi hal yang patut untuk diperhatikan, melihat sistem presidensial yang berlaku dan empat (empat) fungsi utama presiden berdasarkan UUD NRI 1945, yakni: Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara (head of state); Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala pemerintahan (*chief executive*); Presiden dan Wakil Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara (*commander of the army, navy and air force*); Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala diplomat (*chief diplomat*). (3) Prinsip negara demokrasi relasi rakyat dengan pemimpin negara saling ada keterkaitan, karena ada mekanisme check and balance sebagai representasi penguatan negara dalam bentuk vertikal. Maka dari itu, apapun bentuk perlindungan secara *lex specialis* terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa dibenarkan dalam negara yang menganut prinsip presidensial demokratis. Di sisi lain dikarenakan sudah ada pengaturan mengenai pasal penghinaan secara umum, oleh karena itu muatan yang dibangun dalam pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden lebih condong menciptakan kediktatoran penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Seharusnya pengalaman pahit masa orde baru bisa dijadikan sebagai pembelajaran berkelanjutan.

Referensi

- Anwar, A. S. (2023). (*Questioning the Presidential Confuse Article in the Kuhp : Principles or Democracy Degreement*). 2, 18.
- Arifin, Z. (2021). *Kebijakan Tindakan Penghinaan Pada RUU KUHP* (pp. 1–30).
- Asy'ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2017). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 675. <https://doi.org/10.31078/jk1046>
- Bangsawan, A. S. (2019). Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-Iv/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 97–114. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114>
- Barda Nawawi Arief. (2020). *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Meyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (pp. 28–30).
- Eddy, O. S. (2019). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (p. 300).
- Ellandra, Z. (2022). Tindak pidana penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, KUHP, Putusan MK, RKUHP, Ruslan Buton, kebebasan berpendapat. *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.
- Fernando, Z. J., Pujiyono, & Rochaeti, N. (2022). Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 135–151. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/826/292>
- Hairi, P. J. (2022). Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers. *Negara Hukum*, 13(2), 145–165.
- Indah Susilowati, C. M. (2018). Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dan Kekerasan Atas Nama Agama Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 93. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.93-100>
- Keadilan, M., Shinta, N., Rahmasari, N., & Soeskandi, H. (2022). *Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum 4 presiden dan wakil p....* 15, 27–49.
- Kurniawan, F., & Dewanto, W. A. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 73–86.
- Laila, K. (2019). Hukum Progresif sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 177–186. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3546>
- Muladi, & Diah. (2020). *Kuhp nasional* (C. WS (Ed.)).
- Nola, L. F. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. *A Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, 217–230.
- Prakosa, A., Alanda, P. P., Istianah, N., & Rohman, L. (2019). Contradictory Impartiality Principle in the Supervisory System of Constitutional Court Judges. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 117–125. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3470>
- Pujirahayu, E. W. (2021). Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik. In *Jurnal Yudisial* (Vol. 9, Issue 3). http://repository.lppm.unila.ac.id/42407/1/BUKU_KONTRUKSI_HUKUM-Esmi.pdf
- Rimandita, T. (2022). Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensial. *Jurnal Supremasi*, 12(013), 79–93. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1829>

-
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (M. R. Azmi (Ed.); Muhajirin). Perpustakaan nasional; Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Warassih, E., Sulaiman, & Jarot. (2018). *Pemikiran Hukum Spritual Pluralistik* (Issue 1).
- Wardani, I. E. K. (2021). *Kriminalisasi Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam RKHUP Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia* (p. 6).
- Widyati, L. S. (2017). Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp? (Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8(2), 215–234. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1067>
- Yusanto, Y. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication*, 1(1), 1–13.